

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Setelah melakukan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa Mata Air dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Berikut kesimpulan berdasarkan indikator :

6.1.1 Aspek Penguatan Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil analisis data peningkatan kapasitas berupa pengetahuan melalui sosialisasi dan pelatihan pembuatan Minyak Kelapa Murni sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penyandang disabilitas.

Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dari Pemerintah Desa dalam bentuk pengadaan alat bantu yaitu : kursi roda, alat bantu dengar, tongkat dan kaca mata sudah sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mata Air yang bersumber dari ADD tahun 2018.

Bantuan dana, berdasarkan hasil analisis data bantuan dana dalam bentuk tunai yang diberikan kepada penyandang disabilitas tidak ada tetapi Pemerintah Desa Mata Air Merealisasikannya dalam Bentuk bantuan ternak bergulir yaitu babi dan kambing itu sangat baik karena dengan adanya bantuan dalam bentuk ternak tersebut dapat membantu pemenuhan kebutuhan perekonomian penyandang disabilitas di Desa Mata Air

6.1.2 Aspek Perlindungan

Berdasarkan hasil analisis data dengan kajian aspek perlindungan adalah sebagai berikut : Peraturan mengenai penyandang disabilitas. Pemerintah Desa Mata Air belum Memiliki Peraturan Desa tentang Penyandang Disabilitas. Tetapi Pemerintah Desa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mata Air Nomor : 07/ SKEP/ DMA/ 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Rentang Peduli Kasih. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mata Air dalam perlindungan adalah mengadakan posyandu khusus penyandang disabilitas yang sampai dengan sekarang ini masih berjalan.

6.1.3 Aspek Pemeliharaan

Berdasarkan hasil analisis data dengan kajian aspek Pemeliharaan adalah sebagai berikut : partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbangdes. partisipasi penyandang disabilitas dalam musrenbangdes sudah maksimal karena sebelum mereka mengikuti musrenbangdes mereka sudah melakukan diskusi terlebih dahulu secara bersama-sama dalam Forum Peduli Kasih sehingga yang ikut hanya perwakilan dari penyandang disabilitas dan perwakilan dari keseluruhan forum untuk mengawal usulan mereka.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang peneliti rangkum mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah) yang telah diuraikan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Desa Mata Air tetap mempertahankan misi dan terus memperhatikan penyandang disabilitas agar kesetaraan dan keadilan penyandang disabilitas di Desa Mata Air semakin terjamin.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Kupang harus membuat Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas agar pemerintah Desa Mata Air bisa merancang dan mengeluarkan peraturan desa tentang penyandang disabilitas.
3. Berkenan dengan partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbangdes memang sudah maksimal karena berdasarkan keterwakilan Forum Peduli Kasih. Peneliti memberikan saran agar keterwakiliwan penyandang disabilitas di Desa Mata Air perlu ditambah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdaya Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Moloeng, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha Taliziduhu, 2011 *“Kybernologi”* Jakarta. PT Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 2014. *Sosiologi Suatu Pngantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Citra Gaffara Taqwarahmah, jurnal *“Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga”*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23 No. 1, (27 April 2017).
- Ekawati Rahayu Ningsih Jurnal *Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat*, 2014
- Iffatus Sholehah, *“Pemberdayaan Difabel Melalui Assed Based Approach”*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 1 (2017), hal 2
- Sastya Eka Pravitasari dkk, Jurnal *Pemberdayaan Bagi Penyandang Tuna Netra Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia*, 2014

Skripsi :

- Fransiskus X. Ndong, skripsi *“Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang”* (Ipm Fisip Unwira 2019)
- Maria Elisabet Maza, Skripsi *“Peran Dinas Sosial Sebagai Pelayan Sosial dalam Pengembangan Kapasitas Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ngada”* (Ipm Fisip Unwira 2019)

Undang-undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1), ayat (5) dan Pasal 17

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 ayat (3) tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Internet :

<http://www.bengkelappek.org/opini/230> pembangunan yang peduli terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas (Desa Mata Air, Desa Noelbaki dan Desa Oelatimo) Ditayangkan: 05 Desember 2017

[http://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang disabilitas.html](http://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html)

[https://www.bps.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang disabilitas.html](https://www.bps.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas.html)

Sumber Lain:

Data Penyandang Disabilitas Desa Mata Air Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang Tahun 2017

wawancara dengan Ibu Ances (Bendahara Forum Peduli Kasih di Desa Mata Air), Tanggal, 3 Oktober 2019